



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 55/PDT/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RATNA SARI ISMAIL**, jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl.KH.Ahmad Dahlan No.75 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA,SH., dan ALIMUDDIN LARAMA,SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol.Sugiono No.1 Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**MELAWAN**

**MOH. AKBAR M. AMIN**, tempat lahir/tanggal lahir : Batui/18-08-1964, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: Swasta, pendidikan : SLTA tamat, alamat : Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H.,M.H., dan ASAD DG HANA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara "MUSLIM MAMULAI dan Associates" beralamat di Jl. Moh. Yamin No.102 Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 55/PDT/2020/PT PAL tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk pada tanggal 8 April 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/ PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2013 pagi hari, Tergugat datang kerumah Penggugat di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dengan ditemani oleh seorang Laki-Laki mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk Kabupaten Banggai;
2. Bahwa tanah dan bangunan yang akan menjadi obyek jual beli tersebut diatas merupakan jaminan kredit Tergugat bersertipikat Hak Milik No.558 Luwuk Tahun 1993 luas tanah 148 M2 terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75, yang akan dilelang oleh Bank BTPN Luwuk akibat kredit macet;
3. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat, dari pada malu kalau rumah itu di lelang Bank BTPN, maka Tergugat meminta kepada Penggugat "*Beli saja rumah itu daripada orang lain yang beli, lebih baik kamu dek (maksudnya Penggugat), saya akan turun dengan koper saja, meskipun kamu bayar secara diangsur karena saya sudah malu orang pada tau semua dan beritanya sudah keluar dikoran*";
4. Bahwa pada hari itu juga Penggugat bersama isteri dan anak serta Hj. Hasbia dengan Tergugat sepakat untuk melanjutkan pembicaraan secara lisan untuk meninjau lokasi tanah/rumah yang akan dijadikan obyek jual beli, selanjutnya terjadi negosiasi harga di rumah Tergugat lantai dua di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk, Kabupaten Banggai dengan harga tertinggi Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk Kabupaten Banggai, maka Tergugat mulai meminta panjar pembayaran kepada Penggugat dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2013 hingga bulan April tahun 2014 sejumlah Rp.544.800.000,-(lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat merasa belum mendapatkan kepastian hukum berupa bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk Kabupaten Banggai, maka Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan kelanjutan pembayaran, sehingga atas Persetujuan Tergugat agar Penggugat segera melunasi sisa kredit yang macet yakni sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)

**Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**



di Bank BTPN Luwuk sehingga Sertifikat Hak Milik No.558 Luwuk Tahun 1993 dikeluarkan dan di Roya;

7. Bahwa setelah Penggugat melunasi sisa kredit macet Tergugat maka atas persetujuan Tergugat Sertifikat tersebut diatas dipegang oleh Penggugat, kemudian Penggugat memberikan lagi tambahan pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp. 954.800.000,-(sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa setelah berjalannya waktu kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka Penggugat bersama isteri Penggugat pada tahun 2016 menemui Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran tanah dan bangunan rumah yang menjadi obyek jual beli dimaksud sejumlah Rp.245.200.000,-(dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) agar segera dibuatkan Akta Jual Beli untuk peralihan hak di hadapan Pejabat berwenang (Notaris) Sang Abuda, SH. Dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses peralihan jual beli, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Notaris dengan berbagai alasan yang berbelit-belit;
9. Bahwa dengan melihat sikap Tergugat yang selalu mencari alasan dengan segala cara yang tidak mau menepati kesepakatan awal dengan Penggugat jelas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat dikualifisir telah melakukan ingkar janji (wan prestasi), meskipun perjanjian kesepakatan dilakukan secara lisan dan tetap sah menurut hukum;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengirimkan Somasi pertama tertanggal 24 Februari 2020 serta Somasi terakhir tanggal 10 Maret 2020, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Luwuk, agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan Perjanjian menyerahkan obyek jual beli yakni tanah dan bangunan dalam keadaan kosong dan aman tanpa syarat apapun secara seketika dan sempurna;
11. Bahwa Penggugat memohon pula agar Pengadilan Negeri Luwuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah serta mengosongkan bangunan rumah SHM No.558 Luwuk Tahun 1993 terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, Kabupaten Banggai serta menyerahkan kepada Penggugat secara seketika, aman dan tanpa syarat apapun;

12. Bahwa Penggugat bersedia untuk menyerahkan sisa pembayaran sejumlah Rp. Rp.245.200.000,-(dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai wujud itikad baik pelaksanaan kesepakatan perjanjian lisan kepada Tergugat dengan cara menitipkan Konsinyasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian apabila Putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag ) terhadap tanah dan bangunan yang merupakan obyek jual beli yang letak batasnya sebagaimana telah tercantum secara jelas dalam SHM No.558 Luwuk tahun 1993 yang sekarang ini Sertifikat dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat, agar Tergugat tidak mengalihkan kepada orang lain/pihak ketiga;
14. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan Putusan terlebih dahulu (*uit voerbar baar bij voraad*) meskipun ada Banding, verzet, maupun Kasasi;
15. Bahwa Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk menghukum Tergugat berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan jika Tergugat tidak mau melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut, maka mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Luwuk berkenan memanggil Para Pihak didepan persidangan dan memberikan putusan sebagai hukum;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat Sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima sisa pembayaran sejumlah Rp.245.200.000,-(dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang menjadi obyek jual beli terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk tahun 1993 adalah perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

5. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran tanah dan rumah SHM No.558 Luwuk tahun 1993 terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk sejumlah Rp.245.200.000,-(dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan uang titipan (konsinyasi) kepada Pengadilan Negeri Luwuk sejumlah Rp.245.200.000,-(dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah serta mengosongkan rumah SHM No.558 Luwuk tahun 1993 dan menyerahkan kepada Penggugat secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) meskipun ada Banding, verzet, maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 10 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima sisa pembayaran tanah dan bangunan rumah yang menjadi obyek jual beli terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk tahun 1993, sejumlah

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 245.200.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

4. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.558/Luwuk tahun 1993, yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.75 Luwuk, sejumlah Rp. 245.200.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah serta mengosongkan rumah dalam Sertifikat Hak Milik No.558/Luwuk tahun 1993 dan menyerahkan kepada Penggugat secara seketika, aman dan sempurna tanpa syarat apapun, setelah Penggugat membayar sisa pembayaran sebesar Rp. Rp.245.200.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 10 September 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada :Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Oktober 2020 Nomor : W21-U3/210/HK.02/X/2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 09 Oktober 2020 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Lwk ;

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 10 September 2020, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal **01 Desember 2020** oleh kami **Titus Tandil, S.H.,MH** selaku Ketua Majelis, **Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H.** dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H.**, masing-masing

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainudin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H**

**Titus Tandi, S.H.,M.H.**

TTD

**Edy Suwanto, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zainudin, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Redaksi . . . . . Rp. 10.000.-
2. Materai . . . . . Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan . . . . . Rp. 134.000.-
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**TANWIMAN SYAM, S.H.**

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 55/PDT/2020/PT PAL  
KETOT SUMARTA, SH.**

**NIP. 19581231 198503 1 047**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)